



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyatakan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAJUAN,
PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
5. Partai Politik adalah Organisasi politik dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
7. Badan Informasi, komunikasi dan Kesatuan Bangsa adalah Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau atau sebutan lainnya.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
9. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM adalah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau atau sebutan lainnya.
10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD Partai Politik adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Provinsi Riau atau sebutan lainnya.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan Umum Tahun 2004 secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila terjadi perubahan besarnya bantuan akan merujuk kepada ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan susunan Kepengurusan DPD Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan dan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Provinsi;
 - d. Surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Ketua KPU Provinsi, dan Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa .

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Provinsi Riau dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Riau;

- (2) Tim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa dan anggotanya terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, KPU Provinsi dan Instansi Daerah terkait ;
- (3) Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Pasal 5

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa atas nama Gubernur kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik.

Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan persyaratan Administrasi :

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPD Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik sebagai pihak kedua.

Pasal 8

Bentuk Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah diaudit oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada ketua KPU Provinsi

Pasal 10

Bentuk Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

Ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

H. R. MAMBANG MIT
Pembina Utama madya
NIP. 070004045

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2006 NOMOR

**PENJELASAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR :
TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

Umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang Berkedaulatan Rakyat berdasarkan atas Kerakyatan dan Permusyawaratan Perwakilan. Untuk itu Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan Negara. keikutsertaan warga negara dalam merumuskan Kebijakan Negara dilaksanakan dengan Sistem Perwakilan dalam suatu Lembaga yakni Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Pemilihan Umum yang diikuti oleh Partai Politik. Pembentukan Partai Politik merupakan Perwujudan Kedaulatan Rakyat, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran Administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara guna memperkuat Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam rangka kelancaran pemberian bantuan keuangan perlu diatur mengenai pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12 cukup Jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi Riau

Nomor :

Tanggal : _____

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Tahun Tanggal telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak X Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | |
|---------|-------------------|-----------|
| 1. | KETUA | (.....) |
| 2. | SEKRETARIS | (.....) |
| 3. | ANGGOTA | (.....) |
| 4. | ANGGOTA | (.....) |
| 5. | ANGGOTA | (.....) |
| 6. | ANGGOTA | (.....) |
| 7. | ANGGOTA | (.....) |

GUBERNUR RIAU

H.M. RUSLI ZAINAL

Lampiran II : Peraturan Daerah Provinsi Riau

Nomor :

Tanggal : _____

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulantahunyang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Provinsi Riau atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD sejumlah Rp. dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Riau melalui rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Riau diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA DPD

.....

KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

**PIHAK PERTAMA KEPALA
BADAN INFOMASI,
KOMUNIKASI DAN KESATUAN
BANGSA**

(.....)

GUBERNUR RIAU

H.M. RUSLI ZAINAL

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi Riau

Nomor :

Tanggal :

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN
Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005**

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit Tgl

Nama Partai :

NPWP :

No. Rek. Bank :

Alamat :

Jumlah Kursi :

Jumlah Dana : Rp.

Pekanbaru,

Kepada Yth,

GUBERNUR RIAU

di_

PEKANBARU

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2	Belanja Daya dan Jasa		
3	Lain-lain pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM

KETUA UMUM

(.....)

(.....)

Telah diaudit BPKP

(.....)

GUBERNUR RIAU

H.M. RUSLI ZAINAL

